

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah, perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
3. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
4. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
5. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
6. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
7. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
8. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
10. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

14. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
16. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau Upah.
17. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
18. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
19. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
20. Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
21. Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu.
22. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan.
23. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
24. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan/atau yang masuk sebagai kategori miskin atau sangat miskin.
25. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
26. Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pekerja rentan.
27. *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UCJ adalah cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.
28. Bupati adalah Bupati Bantul.
29. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
31. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja;
- b. meningkatkan kesejahteraan Pekerja;
- c. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- d. mewujudkan UCJ di Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan perlindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun, menetapkan, dan mengevaluasi regulasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;
 - b. menyusun perencanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - d. meningkatkan dan memperluas cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - e. melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - f. mengevaluasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - g. melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB III

PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Program

Pasal 5

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kategori Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peserta Penerima Upah;
 - b. Peserta Bukan Penerima Upah;
 - c. Pekerja Jasa Konstruksi; dan
 - d. Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pejabat negara selain aparatur sipil negara;
 - b. pamong kalurahan;
 - c. badan permusyawaratan kalurahan;
 - d. lembaga kemasyarakatan kalurahan;
 - e. Pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
 - f. Pekerja pada orang perseorangan;
 - g. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - h. Pekerja dalam masa percobaan;
 - i. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima Upah; dan
 - j. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima Upah.
- (2) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewajiban lembaga negara atau pemilik badan usaha selaku Pemberi Kerja.

Pasal 8

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
 - c. pekerja yang tidak termasuk huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemegang saham atau pemilik modal; dan
 - b. orang perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima Upah.
- (3) Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk Pekerja dengan hubungan kemitraan.
- (4) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c menjadi tanggung jawab setiap individu.

Pasal 9

- (1) Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Pekerja Harian Lepas;

- b. Pekerja Borongan; dan
 - c. Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu.
- (2) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa konstruksi sebagai pemberi kerja.
 - (3) Penyedia jasa konstruksi selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan Pekerja Jasa Konstruksi dalam pelindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - b. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
- (2) Pelindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kewajiban pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Pelindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab setiap individu.

Pasal 11

Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROGRAM PELINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

Pasal 12

- (1) Bupati menyelenggarakan program pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- (2) Bentuk program pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
- (3) Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait; dan/atau

- b. BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi; dan
 - b. sosialisasi.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara aktif dan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran diri akan manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. menyebarkan informasi manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - d. melaporkan terjadinya pelanggaran dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal ...
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana kemakmuran dan kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita yang dijunjung tinggi oleh para pendiri bangsa maupun Pemerintah Indonesia saat ini. Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai hak terhadap jaminan sosial serta tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan badan penyelenggara jaminan.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu:

1. Prinsip kegotong-royongan. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini, jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Prinsip nirlaba. Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.
3. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.
4. Prinsip portabilitas. Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Prinsip kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan

ekonomi rakyat dan Pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara suka rela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.

6. Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badanbadan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta

Dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Kabupaten Bantul, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mengoptimalkan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan guna mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri” antara lain pengemudi transportasi online, petani, nelayan, pedagang, marbot, tukang gali kubur, tukang parkir, dan tukang sampah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pekerja yang tidak termasuk huruf b” antara lain tenaga kerja yang dipekerjakan pada proyek Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kalurahan, atlet, peserta pemagangan, narapidana yang dipekerjakan, siswa kerja praktik, dan peserta diklat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia” antara lain Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia” antara lain Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR ...

NB. Dokumen Naskah Akademik dapat diunduh melalui
<https://bit.ly/NA-RaperdaJamsostek>